



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR :36 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Jombang;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jombang;
5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Jombang;
6. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Provinsi Jawa Timur;
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
8. Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian BNK.
9. P4GN adalah ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

BAB II
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN JOMBANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Jombang.

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNK yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di Kabupaten Jombang sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Susunan organisasi BNK terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Bupati Jombang
- b. Kepala Pelaksana Harian : Unsur dari Polres Jombang
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jombang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
 3. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Jombang;
 4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jombang;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jombang;
 7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 8. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
 9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Bagian Ketiga.

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lakhar BNK.

Pasal 8

- (1) Lakhar BNK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK;
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Pasal 9

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi Lakhar BNK**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Seksi Pencegahan;
 - c. Seksi Penegakan Hukum;
 - d. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - e. Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah terkait.
- (3) Bagan susunan organisasi Lakhar BNK Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 11

BNK melaksanakan Rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 16

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****LAKHAR BNK****Pasal 18**

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor Jombang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Biaya pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 20

- (1) BNK dapat menerima bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

Pasal 21




Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		12/4 09
3.	Ka. Unit Kerja		8/4 09

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2009

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2009
Sekretaris/Bagas
Suwono TU.


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

BAERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 36 Tahun 2009
 TANGGAL : 6 April 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
 KABUPATEN JOMBANG**



No.	Pejabat	Paraf	Tanggal	SATGAS
1.	Sekretaris Daerah		13/4/09	
2.	Asisten Sekretaris		13/4/09	
3.	Ka. Unit Kerja		8/4/09	
4.	Sekretaris/ Kabag Subbag TU.		8/4/09	

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO